

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkoba merupakan masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Narkoba (*drugs abuse*) sering dipakai untuk istilah narkotik dan obat-obat adiktif, yang dipakai secara *non medical* atau ilegal yang dapat merusak kesehatan dan kehidupan yang produktif bagi pemakainya.¹ Sumber lain menyebutkan bahwa Narkoba (Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya),² bukanlah sesuatu yang asing bagi kita, karena telah sering mendengar dan membaca berita tentang narkoba di media cetak maupun media elektronik. Peredaran narkoba saat ini telah meluas ke seluruh dunia termasuk negara Indonesia. Meluasnya narkoba di Indonesia sudah merasuk dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan, terutama generasi muda mulai dari yang remaja hingga yang tua.

Penyalahgunaan jenis narkotika maupun psikotropika sudah sangat memprihatinkan. Sederetan kasus narkoba setiap harinya selalu mewarnai berita di media elektronik maupun cetak. Berbagai macam jenis narkoba berkembang sangat pesat dan menyebar luas di berbagai kalangan masyarakat. Mulai dari anak-anak muda hingga dewasa atau orang tua,

¹Sofyan S. Willis, Remaja & Masalahnya Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya, CV,. Alfabeta, Bandung, 2005. Hal.156.

²Diakses pada laman: <https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba>, pada Tanggal, 14 Mei 2024, Jam 12.30 WIT. Selain “narkoba” istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah “Napza” yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat Adiktif.

pejabat pemerintah ataupun aparat penegak hukum, mahasiswa, dan bahkan masih sekolah tingkat menengah, kalangan artis dan berbagai profesi lainnya.. Para pengguna, pengedar, pemasok atau bandar seakan-akan tidak pernah ada jera atau takut, meskipun sudah banyak dihukum berat hingga hukuman mati sekalipun.

Ironisnya Indonesia sekarang bukan lagi sebagai negara tempat untuk memasarkan narkoba, tetapi sudah menjadi negara produsen. Hasil produksi narkoba saat ini sudah banyak diekspor ke berbagai negara. Narkoba jenis ganja, sabu, putauw, dan berbagai obat-obatan jenis psikotropika telah banyak digunakan dan dikirim ke berbagai negara. Ganja adalah barang terlarang yang merupakan narkotika golongan 1 bersama dengan heroin, kokain, morfin, dan juga opium.³ Tanaman jenis ganja ini mudah ditanam dan tumbuh subur di seluruh wilayah Indonesia. Tak heran tanaman ganja ini sengaja ditanam di tengah hutan atau bahkan di dekat pemukiman warga. Hal ini terbukti ketika terkuaknya beberapa kasus penyergapan bandar narkotika dan penggerebekan gudang pembuatan narkotika yang dilakukan oleh polisi dan juga Badan Narkotika Nasional (BNN). Bandar dan pabrik pembuatan narkotika itu menghasilkan narkotika berkualitas nomor 1.

Penyebaran narkotika sudah pula masuk dan merebak di wilayah Kota Jayapura, dan pelakunya juga sama yaitu mulai anak-anak hingga orang dewasa atau orang tua, mulai dari masyarakat biasa hingga oknum

³Silvi Nurul Utami, Ganja: Pengertian, Efek, dan Dampak Kesehatannya, Kompas, 23 Agustus 2023. Diakses pada laman: <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/23/150000869/ganja--pengertian-efek-dan-dampak-kesehatannya>, pada Tanggal, 14 Mei 2024, Jam 11.52 WIT.

aparatus penegak hukum, ataupun oknum pegawai di lingkungan pemerintah. Penyebaran narkoba ini seolah-olah sudah menjadi wabah yang sangat sulit untuk dikendalikan dan diberantas, dan bahkan semakin rumit dan kompleks. Narkoba tidak hanya menyangkut masalah pribadi atau individu semata, tetapi masalah ini menyangkut semua orang dan semua pihak. Kasus penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa dan bukan hanya di Kota Jayapura saja yang menghadapinya tetapi sudah menjadi permasalahan seluruh wilayah di Indonesia dan bahkan dunia.

Kenakalan anak-anak di Kota Jayapura muncul ke permukaan dengan sosok yang lebih variatif dan memprihatinkan semua pihak. Kenakalan anak yang sering terjadi dewasa ini tampaknya sudah kehilangan ciri nakalnya dan sudah menjurus pada tindakan kriminal yang dapat membahayakan keselamatan dan ketenteraman hidup masyarakat. Salah satu bentuk kenakalan anak adalah keterlibatan anak dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba (narkoba). Tingginya angka penyalahgunaan narkoba khususnya di kalangan anak (pelajar) ini menimbulkan keprihatinan dan khawatir yang sangat besar bagi semua pihak termasuk civitas akademika, pemerintah, serta orang tua. Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan anak (pelajar) sudah masuk pada tahapan masa kritis dan sangat membahayakan karena dapat merusak semua dimensi kehidupan yang cakupannya luas dan kompleks, baik dari sudut medik, psikiatri, kesehatan jiwa, sosial, budaya, politik, dan ekonomi.

Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Jayapura Kota Komisaris Besar Victor Mackbon mengungkapkan, para pengedar dari Papua New Guinea (PNG) memanfaatkan jalur khusus dari darat dan laut untuk menyelundupkan ganja ke Kota Jayapura. Aparat Polresta Jayapura Kota telah menangkap enam pengedar ganja asal Papua New Guinea. Kota Jayapura kerap menjadi tempat transit peredaran ganja ke wilayah lain di Papua, seperti Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, dan Kota Sorong. Dalam lima bulan terakhir, polisi menggagalkan 16 kali upaya peredaran ganja dari Papua New Guinea dengan barang bukti mencapai 24 kilogram.⁴ Kasus penyalahgunaan narkoba pada 2021 sebanyak 45 kasus, sedangkan pada 2022 sebanyak 74 kasus. Terjadi peningkatan hingga 31 kasus tahun ini. Dari jumlah kasus narkoba pada 2022, sebanyak 65 kasus merupakan penyalahgunaan ganja. Sebanyak 78 tersangka merupakan warga negara Indonesia dan 11 tersangka warga negara asing (WNA). 11 tersangka WNA berasal dari negara Papua New Guinea yang berbatasan langsung dengan Jayapura. Mayoritas peredaran ganja ke wilayah Papua berasal dari negara tersebut.⁵

Penyalahgunaan narkoba jenis ganja di Kota Jayapura terindikasi sudah memasuki level darurat. Dalam sehari rata-rata satu orang ditangkap

⁴Fabio Maria Lopes Costa, Kasus Pidana dan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Jayapura Melonjak, Kompas, Tanggal 20 Juni 2023, Diakses pada laman: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/20/jayapura-darurat-peredaran-ganja-setiap-hari-satu-penyalahguna-ditangkap>, pada Tanggal, 14 Mei 2024, Jam 11.52 WIT.

⁵Fabio Maria Lopes Costa, Kasus Pidana dan Penyalahgunaan Narkoba di Kota Jayapura Melonjak, Kompas, Tanggal 23 Desember 2022, Diakses pada laman: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/23/kasus-pidana-dan-penyalahgunaan-narkoba-di-kota-jayapura-melonjak>, pada Tanggal, 14 Mei 2024, Jam 11.52 WIT.

di ibu kota Provinsi Papua itu karena penyalahgunaan ganja. Jumlah penyalah guna ganja yang diproses hukum terus mengalami peningkatan. Lebih dari 300 terdakwa telah diproses hukum karena penyalahgunaan narkoba sepanjang tahun 2022. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, sudah menangani 160 terdakwa yang terlibat penyalahgunaan narkoba jenis ganja sepanjang 2023. Sebagian besar terdakwa terdapat sudah memasuki tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura.⁶

Kasus penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh anak telah melalui proses penegakan hukum. Para pelaku anak sudah diproses oleh penyidik hingga dilimpahkan ke pengadilan dan telah dijatuhi pidana penjara. Pada kasus (1) dalam Putusan Nomor: 8/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jap terdakwa bernama AWW (disamarkan) umur 17 tahun, dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, diputus bersalah dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Kasus Putusan Nomor: 32/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jap melibatkan terdakwa AMRA (disamarkan) umur 15 tahun, dituntut selama 2 (dua) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, putusan hakim selama 2 (dua) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan. Kemudian kasus Putusan Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2024/PN Jap, terdakwa MMW (disamarkan) umur 17 tahun, dituntut selama 8 (delapan)

⁶Fabio Maria Lopes Costa, Jayapura Darurat Peredaran Ganja, Setiap Hari Satu Penyalah Guna Ditangkap, Kompas, Tanggal 23 Desember 2022, Diakses pada laman: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/06/20/jayapura-darurat-peredaran-ganja-setiap-hari-satu-penyalahguna-ditangkap>, pada Tanggal, 14 Mei 2024, Jam 11.52 WIT.

bulan penjara dan denda 1 milyar, dan diputus bersalah dengan pidana penjara 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan.

Upaya penegakan hukum penyalahgunaan narkoba di Kota Jayapura terus dilakukan oleh aparat dan berbagai pihak. Hal ini terlihat dari koordinasi antara BNN Provinsi Papua dengan kepolisian melalui Direktur Narkoba Polda Papua, Sat Narkoba Polresta Jayapura Kota, Satuan Narkoba Polres Kerom dan Satuan Narkoba Polres Mimika, dan satuan narkoba Polres lainnya untuk bersama-sama dalam pemberantasan narkoba. Hal ini untuk mencegah meluasnya dampak peredaran narkoba di Kota Jayapura dan Papua pada umumnya. Peningkatan yang terjadi tidak saja dari jumlah pelaku tetapi juga dari jumlah dan jenis narkoba yang disita.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka masalah Penerapan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Ganja Oleh Anak Di Kota Jayapura, menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam dalam bentuk tulisan/karya ilmiah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum penyalahgunaan ganja oleh anak di Kota Jayapura?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan penegakan hukum penyalahgunaan ganja oleh anak di Kota Jayapura?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum penyalahgunaan ganja oleh anak di Kota Jayapura.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan penegakan hukum penyalahgunaan ganja oleh anak di Kota Jayapura.

D. Manfaat Penelitian

1. Segi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan dan masukan positif terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, dan diharapkan dapat dijadikan bahan acuan penelitian sejenis diwaktu mendatang.

2. Segi Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi aparat penegak hukum dalam rangka mengambil kebijakan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan ganja di Kota Jayapura.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jayapura yang difokuskan pada Lembaga Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota, Kejaksaan Negeri Jayapura, dan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut berwenang melaksanakan

penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan ganja oleh anak di Kota Jayapura.

2. Tipe Penelitian

Ada 2 tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan beserta pendapat pakar, dan penelitian hukum empiris yang menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian dan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan ganja oleh anak. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber atau bahan kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab dengan responden secara langsung. Wawancara dilakukan kepada Penyidik Kepolisian, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jayapura, dan Hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
- b. Pengamatan (observasi), yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati sejumlah fenomena yang terjadi di Kota Jayapura.

- c. Studi Dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari berbagai literatur dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan objek penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu meliputi tahap pengumpulan data, pengeditan data, klasifikasi data, dan penyajian data, dan penarikan kesimpulan.